



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 41 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN TARIP ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (MIKROLET) DAN TARIP ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang berlaku mulai hari sabtu, tanggal 1 Oktober 2005, maka untuk sementara sambil menunggu rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya perlu segera menyesuaikan besarnya tarip angkutan penumpang umum (mikrolet) dan tarip angkutan taksi argometer dalam wilayah Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2005 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarip Angkutan Penumpang Umum (mikrolet) dan Tarip Angkutan Taksi Argometer dalam Wilayah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarip Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan ;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarip Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan ;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/2001 tentang penetapan santunan dan iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, feri/penyeberangan, laut dan udara ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1993 tentang Ijin Usaha Angkutan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarip Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dan Angkutan Taksi Argometer di Kota Surabaya .

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan DPC Organda, SPTI-SPSI, KKO Taksi dan Instansi terkait dalam rapat pada tanggal 1 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN TARIP ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (MIKROLET) DAN TARIP ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarip Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dan Angkutan Taksi Argometer dalam Wilayah Kota Surabaya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 17/E diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Besaran tarip angkutan umum (Mikrolet) adalah sebagai berikut :
 - Tarip jarak sampai dengan 15 km sebesar Rp. 2.300,-
 - Tarip tiap km selanjutnya sebesar Rp. 100,-
 - Tiap pelajar yang berseragam sekolah 50% dari tarip yang berlaku.
- (2) Besaran tarip angkutan taksi argometer untuk setiap kali perjalanan dalam kota adalah sebagai berikut :
 - a. Tarip atas :
 - Tarip Pertama (Flag Fall) sebesar Rp. 4.000,-
 - Tarip tiap Km sebesar Rp. 3.250,-
 - Waktu tunggu perjam sebesar Rp. 32.500,-

b. Tarif bawah :

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Tarif Pertama (Flag Fall) sebesar | Rp. 3.700,- |
| - Tarif tiap Km sebesar | Rp. 3.000,- |
| - Waktu tunggu perjam sebesar | Rp. 30.000,- |

(3) Tarif sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk Premi Asuransi Jasa Raharja dan Asuransi Tambahan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan akan ditinjau kembali setelah memperoleh rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang penyesuaian tarif angkutan penumpang umum (mikrolet) dan tarif angkutan Taksi Argometer.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Oktober 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 33/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM**

HADISISWANTO ANWAR